



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

KOMISI PEMILIBAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

Nomor: 129/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/VII/2020

Nomor: 800/2011-CD.WIL.VIII/DISDIK

Pada hari ini Selasa Tanggal dua puluh satu bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Ressang No. 6 Pangkajenne Sidenreng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap

: Syamsuddin Saleng, S.S

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Alamat

: Jalan Ressang No. 6 Pangkajenne Sidenreng

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama lengkap

: Fitriani Ari Utami, S.IP, M.H

Jabatan

: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi

Selatan

Alamat

: Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Parepare

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Pemerintah bertujuan mewujudkan layanan Pendidikan Khusus yang Bermutu dan terjangkau Bagi Anak Usia Sekolah.
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK, bersepakat perlu untuk mengikat diri dan melaksanakan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnnya pemilu sebagai sarana terwujudnya kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi masyarakat didalam mengawal setiap kegiatan dan program Komisi Pemilihan Umum dalam hal dilmulai dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saat ini sementara dilakukan semua KPU Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak, Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengefektifitaskan fungsi dan peran para pihak dalam pemanfaatan data siswa yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 untuk memudahkan didalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang dan menberikan edukasi dini terhadap Pemilih Pemula.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Siwa/Siswa SMA/SMKN Sc-Kabupaten Sedenreng Rappang yang telah berusia 17 tahun keatas.
- Pelaksanakan sosialisasi partisipatif bagi siswa-siswi SMA/SMKN se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang berada pada naungan Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi* Sulawesi Selatan.

 Memberi kesempatan bagi siswa-siswi SMA/SMKN se-Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan Kunjungan di Rumah Pintar Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sidenreng Rappang dan Bagi SMKN bisa melakukan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sidenreng Rappang

Pasal 3

PELAKSANAAN

- Untuk Pelaksanaan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, Maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman ini.
- Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. HAK PARA PIHAK

- PIHAK PERTAMA mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Menerima data Siswa yang telah memenuhi syarat Pemilih pada tahun 2020.
 - b. Mendapatkan petunjuk dari PIHAK KEDUA jika terdapat kekeliruan dalam penggunaan data yang di maksud di atas.
- PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Memberikan persetujuan kepada usulan PIHAK PERTAMA tentang penggunan data Siswa yang telah memenuhi syarat pemilih dalam pelayanan Pemutakhiran data Berkelanjutan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenrang Rappang.
 - b. Mengawasi Penggunaan atau pemanfaatan data.

en provincia de describiros de monte en el Maria de Maria de en especial de monte el manda de la completa de m Longo de la completa de monte de del maria de monte per completa de la completa de monte de la completa de l Longo de la completa de la completa de monte per completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la

A STATE OF THE PARTY OF

the second of th

the control of the state of the control of the state of the control of the state of

A CONTROL OF STREET AND STREET, COURT WAS

XAPPA DEAL OF HER

Santa Control of the property of ATATATA CARLO

The second of the second of the second of the second second of the secon

softed some state in the later of the same some

autogenum po policio i Arterizia i Marini per el servir calgregario necesio interio e gello conditiono de la succiona di marini di marini per el Marini della generali per la conse en bello come alla sociali della calcilla di Tarani, come come conservir comparabilità

s. to the word percentage as a percentage of the

2. KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Data Siswa yang telah berumur 17 tahun pada tahun ini sebagai bahan untuk pelayanan Pemuta hiran data Pemilih tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap.
 - b. Mengkoordinasikan hal hal yg di anggap perlu pada PIHAK PERTAMA
- 2. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang di terima dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir
 - Mclaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang di atur didalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ditandatangani dan berakhir pada 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi lebih lanjut.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

- Setiap pemberitahuan atau permintaan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
- Alamat yang akan digunakan untuk komunikasi para pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu adalah sebagai berikut:
 - a. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sidrap

Alamat : Jalan Ressang No. 6 Pangakajenne Sidenreng 91611

Telepon : 0421 - 90990

Email : kpu_sidenrengrappang@kpu.go.id

MARKETS AND LOSTER WILL

and a high last early was required to AUCID TAXIN

The state of the s

graph maseum I

The Tail County Date of the paragraph of the lander englished by the county of

The Color to real to they was underly the experience in the experience of the color of the color

The special control with the party languagest standing that the state of the second section of the second section of

1000

Design of the substantial countries of the substantial substantial

TADES TO SERVE

the control of the first of buggetted and the standards on the sale of the sale of special sections.

The control of the control of the control of the sale of the

The last the great to expression within a second course to the course arise are in section as a second seco

and the state of t

The transport

this record of 2 hours and the reptile of the 25

b. Kantor Cabang dinas Pendidikan wilayah VIII Provinsi Sulawesi selatan.

Alamat

: Jalan Jenderal Sudirman No. 123 Parepare

Telepon

: 08124224864-081342747995-081342561901

Email

: cabdiswil8@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

- Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterei cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidonrong Rappang

Syamsuddin Saleng, S.S.

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan

Fitriani Ari Utami, S.Pd,.M.H